



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
PT TASPEN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
(V)**

J A K A R T A

RABU, 5 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan (V)

Rabu, 5 Februari 2020, Pukul 11.19 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Achyar Hanafi
2. Mula Pospos
3. Raden Sulakmono Kamsso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis M. Maudi

C. Pemerintah:

1. Heru Pramono (Kementerian Tenaga Kerja)
2. Rudy Hendra Pakpahan (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Tony Prayogo (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Fauzul Nurul Ikhwan (Kementerian Hukum dan HAM)

D. DPR:

1. Sri Rahayu
2. Tanti Sumartini

E. Pihak Terkait (Taspen):

1. A. N. S. Kosasih
2. Patar Sitanggang
3. Muhammad Jufri
4. Feb Sumandar
5. Rony Apriyanto

F. Pihak Terkait (BPJS):

1. Salkoni
2. Pramudya Irawan Buntoro
3. Yasarudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon memperkenalkan diri, hadir tiga Pemohon. Yang pertama, dari ujung Bapak Mula Pospos (Pemohon VII). Kemudian, Pemohon IV, Bapak Achyar Hanafi. Kemudian, Pemohon V, Bapak Raden Sulakmono. Itu, Yang Mulia, tiga Pemohon.

Kemudian, kami dari Kuasa Hukum. Yang pertama, Bapak Andi Asrun. Saya sendiri Muhammad Jodi Santoso. Dan rekan saya, Muhammad Mukhlis. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari DPR, silakan! Siapa yang hadir, Bu?

4. DPR: SRI RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari DPR yang hadir Sri Rahayu dari Komisi IX, Anggota Nomor 217. Dan dari Badan Keahlian, hadir sebagai pendamping, Ibu Tanti. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Pemerintah yang hadir Pak Heru Pramono dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, Rudy Hendra Pakpahan, Tony Prayogo, Fauzul Nurul Ikhwan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait (Taspen), silakan!

8. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang hadir dari Taspen adalah saya sendiri A. N. S. Kosasih (Direktur Utama). Sebelah kiri saya, Bapak Patar Sitanggung (Direktur Keuangan). Kemudian, sebelah kirinya lagi Bapak Muhammad Jufri (Direktur Operasional). Sebelah kirinya lagi Bapak Feb Sumandar (Direktur SDM TI dan Kepatuhan). Di belakang saya persis, Bapak Rony Apriyanto (Direktur Investasi). Serta Tim Kepala Divisi dari Taspen, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, hadir lengkap ini, ya? Terima kasih.
Pihak Terkait BPJS, silakan!

10. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Salkoni selaku Deputy Direktur Bidang Kepatuhan Hukum. Sebelah kiri saya, Saudara Pramudya Irawan Buntoro selaku Deputy Direktur Bidang Aktuaria. Di sebelah kanan saya, Bapak Yasarudin (Deputy Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program).

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 hari ini adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Dipersilakan, Pihak Terkait (PT Taspen), untuk menyampaikan keterangannya, ya, di podium!

12. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon izin, kami menyampaikan keterangan yang telah kami sampaikan secara tertulis terkait keterangan PT Taspen Persero atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon izin, kami juga akan membacakan selengkap mungkin. Tapi karena kami diberitahu bahwa dibatasi waktunya (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Apabila ada yang kami lewati, tidak mengurangi, melainkan hanya menambahkan dari apa yang telah kami sampaikan secara tertulis.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

16. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Terima kasih.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon dan Kuasanya. Yang terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Terkait. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat di hari ini.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kosasih yang bertindak dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT Taspen Persero berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK 23/MBU/01/2020, tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan ... Persero PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Memohon izin menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan salah satu kesatuan yang ... satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan pengujian constitutional review Pasal 57 huruf f dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Profesor Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Profesor Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.H., M.M., dan Dr. Iman Bastari Ak., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon dalam Perkara Permohonan Nomor 72/PUU-XVII/2019, tertanggal 7 November 2019 sebagai berikut.

Bahwa sejarah mencatat pemberian tabungan hari tua dan pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) berasal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri pada tanggal 25 dan 26 Juli 1960 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Urusan Kepegawaian Departemen Indonesia yang hasilnya ditingkatkan menjadi Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor 338/MP/1006 ... 338/MP/1960, tertanggal 25 Agustus 1960.

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan pentingnya pebentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di masa purnabakti.

Kemudian, pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1963, pemerintah mendirikan perusahaan dan negara ... perusahaan negara dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (PN Taspen), kemudian me ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 749/MK/IV/11/1970 PN Taspen beralih menjadi perusahaan umum Taspen atau Perum Taspen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Perum Taspen diubah menjadi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero atau disingkat PT Taspen Persero.

Dengan demikian, PT Taspen Persero telah menjadi bagian yang sudah sangat mengakar, khususnya bagi abdi negara dan merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan perjalanan panjang sejarah abdi negara di Indonesia.

Atas tugas yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program tabungan hari tua dan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sejak lebih dari 56 tahun yang lalu, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil pada masa pensiun.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda pe ... Duda pegawai atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Dua. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, PT Taspen Persero diberikan amanah untuk menyelenggarakan asuransi sosial pegawai negeri sipil yang meliputi program tabungan hari tua atau THT dan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1969 tersebut. Hal itu juga berlaku bagi para pejabat negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Para Pemohon yang berstatus sebagai pensiun ... pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil aktif merupakan peserta program PT Taspen Persero.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam menyelenggarakan program tabungan hari tua dan pensiun, PT Taspen Persero sangat fokus, sangat konsisten, dan selalu taat dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tetap menjunjung tinggi norma dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penugasan tersebut, khususnya pelaksanaan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi Para Pemohon, kami mohon izin menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu. Bahwa penugasan Taspen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sebagaimana sebuah sistem yang tersusun dari berbagai subsidi ... subsistem, maka dalam hal ini, jaminan sosial khusus bagi aparat sipil negara atau PNS merupakan subsistem dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang lebih besar. SJSN tidak sama dengan Taspen ataupun BPJS ataupun ASABRI, tetapi BPJS dan ASABRI sebagai substips ... adalah subsistem yang berada dalam sistem SJSN. Demikian juga dengan Taspen. Taspen adalah bagian dari sistem SJSN yang ditugaskan oleh negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial, khusus bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara.

Dua. Bahwa ketentuan terkait pengalihan diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 juncto Penjelasan Pasal 66 dari Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Pasal 57 huruf f pada pokoknya Taspen tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya termasuk penambahan peserta baru sampaikan ... sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2), "PT Taspen Persero menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029." Penjelasan Pasal 65 ayat (2), "PT Taspen Persero menyelesaikan penyusunan road map

transformasi paling lambat tahun 2014 dan seterusnya.” Pasal 66, “Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI Persero, dan pengadilkan program tabungan hari tua, dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan peraturan pemerintah.” Penjelasan Pasal 66, “Program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI Persero, dan program tabungan hari tua, dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT Taspen Persero adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.”

Sebagai amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut di atas, PT Taspen Persero telah menyusun road map dan telah menyerahkan road map tersebut kepada pemerintah. Antara lain kepada presiden, wakil presiden, Kementerian PAN RB sebagai kementerian yang membawahi peserta kami (ASN), Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian BUMN. Road map tersebut juga telah kami serahkan tembusannya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat. Road map tersebut pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SJSN, sehingga pada saat ini belum ada bagian program yang dapat dialihkan sesuai dengan Undang-Undang SJSN karena programnya berbeda.

Selain itu, kedudukan PNS dan pejabat negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh APBN, sehingga jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara tetap diselenggarakan oleh TP ... oleh PT Taspen Persero sebagaimana road map terlampir.

Namun demikian, PT Taspen Persero sering dengar keresahan dari para peserta yang disampaikan juga oleh Para Pemohon. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 Undang-Undang BPJS memberikan keresahan tentang adanya pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang semula dikelola secara khusus untuk PNS dan pejabat negara oleh PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pengalihan atau tepatnya wacana tentang pengalihan tersebut menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian hukum bagi para peserta Taspen, dimana para peserta Taspen merasa bahwa tidak ada yang dapat memastikan dengan adanya pengalihan tersebut, para peserta Taspen tidak akan mengalami penurunan pelayanan dan manfaat. Bahwa tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan itu para peserta Taspen akan mendapatkan layanan dan manfaat yang lebih baik dari pelayanan prima yang selama ini diberikan oleh PT Taspen Persero. Sebuah lembaga yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk

secara fokus menyelenggarakan jaminan sosial dengan segmen yang jelas dan target yang jelas, yaitu para PNS dan pejabat negara dengan anggaran yang berasal dari APBN.

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Government employees dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara memiliki spesial karakter yang membedakan peserta Taspen tersebut dengan tenaga kerja lainnya. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang ASN merupakan perekat nomor 1 bangsa dan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai penggerak seluruh program pemerintah dan juga sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan negara dalam rangka meningkatkan produktivitas pelayanan publik dan menjalankan peran PNS, serta meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengatur secara khusus (*lex specialis*), jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ASN tersebut secara khusus diatur hal ASN yang meliputi hak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya, serta hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh jaminan sosial. Jaminan sosial yang meliputi jaminan pensiun, dan jaminan hari tua bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 91 mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional.

Empat. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN sebagai berikut.

Pasal 91 ayat (1), "PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 91 ayat (3), "Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS."

Pasal 91 ayat (4), "Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional."

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang ASN mengatur pemberian pensiun dan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku hingga saat ini.

Undang-Undang ASN tetap mempertahankan filosofi program pensiun dan program tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana amanat Pasal 91 ayat (3) bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Sehingga program tersebut tetap dikelola secara khusus oleh PT Taspen Persero dengan layanan dan manfaat yang lebih baik dan sudah mencakup jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang ASN yang berlaku hingga saat ini.

Penghargaan atas pengabdian bagi PNS dan pejabat negara yang diwujudkan dalam pengelolaan jaminan sosial yang bersifat fokus dan segmented sebagaimana dikelola oleh Taspen tersebut adalah sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana disampaikan oleh John Rawls. Bahwa adil adalah menempatkan yang sama pada hal yang sama.

Dengan demikian, keadilan bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara bukanlah ditempatkan yang sama dengan hal yang berbeda, yaitu disamakan dengan tenaga kerja swasta karena memang pegawai negeri sipil berbeda. Melainkan pegawai negeri sipil dan pejabat negara harus dikelola secara tersendiri oleh lembaga yang memang secara fokus memberikan pelayanan secara khusus bagi PNS dan pejabat negara, yaitu PT Taspen Persero.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan benchmark pengelolaan jaminan sosial di negara-negara lain, antara lain Korea Selatan, Filipina, dan juga negara Jiran kita, Malaysia, penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan secara fokus dan segmented, yaitu memisahkan pengelolaan jaminan sosial berdasarkan segmen kepesertaan. Karena konsep yang diberlakukan adalah menempatkan dan memberlakukan yang sama pada hal yang sama, yaitu pengelolaan jaminan sosial bagi penyelenggara negara dalam lembaga tersendiri. Hal tersebut dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi government employees dan pejabat negara tidak dapat diabaikan, sehingga pengelolaan jaminan sosialnya pun harus diselenggarakan secara terpisah dari sektor swasta dengan kebijakan-kebijakan, layanan-layanan, dan manfaat yang lebih baik. Bahkan unsur penghargaan secara tegas diterapkan di Korea Selatan dengan membentuk teacher pension, lembaga yang khusus dibentuk untuk mengelola jaminan sosial bagi para guru di Korea Selatan karena Korea Selatan memandang begitu besarnya, begitu pentingnya jasa tenaga pendidik, sehingga begitu besar pula penghargaan Pemerintah Korea Selatan terhadap tenaga pendidik yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kemajuan bangsanya. Demikian juga di Indonesia sepanjang sejarah pemberian jaminan sosial Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan pemberian jaminan sosial yang bersifat mandatory, dikelola secara khusus, fokus, dan segmented, yaitu jaminan

sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara yang dikelola oleh PT Taspen Persero.

Penggabungan pengelolaan jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara dengan tenaga kerja sektor swasta tentu tidak hanya akan menghilangkan kebanggaan dari pegawai negeri sipil, namun juga dapat menghilangkan unsur penghargaan atas pengabdian yang sangat filosofis dan hal tersebut sangat berpotensi mengganggu kinerja, serta pengabdian para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi melayani masyarakat. Terlebih karena dana yang dikumpulkan dihususkan untuk pegawai negeri sipil yang jumlahnya lebih sedikit dari pada tenaga kerja swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak.

PT Tas ... nomor 6. PT Taspen Persero menyadari betul ciri khas pesertanya yang berasal dari aparatur sipil negara dan pejabat negara, sehingga hal tersebut menyebabkan pemberian tabungan dan asuransinya bukan hanya sebagai perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian para aparatur sipil negara dan pejabat negara.

Adanya ciri khas sebagai hak dan penghargaan tersebut disadari benar oleh PT Taspen Persero sejak pendiriannya pada tahun 1963, sehingga PT Taspen Persero selama hampir 57 tahun ini memahami sedalam-dalamnya ciri khas tersebut pada saat diimplementasikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya.

Taspen da ... mohon izin, Taspen dari waktu ke waktu selalu mengelola program secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, itu yang dipertimbangkan terus oleh PT Taspen dalam pengelolaannya.

Taspen juga selalu meningkatkan layanan, antara lain proses penyelesaian klaim maksimal 1 jam, layanan klaim otomatis, yaitu pembayaran hak-hak tabungan hari tua dan pensiun, peserta secara otomatis tanpa peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu, serta pembayaran pensiun dari manual menjadi digital. Taspen telah mengembangkan sistem autentikasi, dimana penerima pensiun ... para penerima pensiun yang semula harus mengantre dan datang di mitra-mitra bayar PT Taspen Persero dan juga di kantor-kantor cabang PT Taspen Persero. Sekarang tidak perlu lagi melakukan antrian tersebut, melainkan para peserta dan penerima pensiun cukup melakukan autentikasi melalui aplikasi pada smartphone secara individual dan secara otomatis dan kemudian langsung dapat mengambil hak pensiunnya melalui ATM terdekat. Hal tersebut merupakan wujud pengamanan dan pertanggungjawaban keuangan kepada negara, sekaligus kemudahan dan pelayanan prima para peserta Taspen, serta secara khusus menunjukkan kemampuan Taspen untuk ... bukan hanya

mengadministrasikan, tapi juga melaksanakan pelayanan secara individu kepada para peserta dan penerima manfaat dari PT Taspen Persero.

Sehubungan dengan filosofi jaminan sosial bagi ASN tersebut di atas, butir ke-7, presiden telah mengamanatkan reformasi program pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS, berupa peningkatan manfaat layanan sebagaimana hasil rapat terbatas kabinet tanggal 26 Juni 2018. Untuk mewujudkan arahan presiden dalam rapat terbatas dan selaras dengan amanah Pasal 91 ayat (6) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah. Saat ini PT Taspen Persero sedang diminta oleh pemerintah untuk turut serta merancang reformasi program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara atas amanat dari presiden untuk melakukan reformasi program pensiun dan tabungan hari tua yang lebih baik bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Dan atas nama para peserta, kami, dan penerima manfaat Taspen, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa untuk dapat mewujudkan reformasi program pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara, hanya dapat dilakukan oleh PT Taspen Persero adalah amanah bahwa memang Taspen adalah lembaga yang fokus memberikan pelayanan segmented bagi PNS dan pejabat negara. Bagi PT Taspen Persero, fokus dalam mengelola dan menyelenggarakan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan amanat yang telah teruji selama hampir 57 tahun pengabdian kami yang dijalankan dengan berbagai upaya dan inovasi yang cermat dengan kehati-hatian yang tinggi dengan imbal hasil yang baik dan bertujuan sepenuhnya untuk meningkatkan manfaat bagi para peserta Taspen. Untuk sebab itu, komitmen dan konsistensi PT Taspen Persero bukanlah sesuatu yang tercipta begitu saja, melainkan suatu rangkaian proses sejarah dan pengalaman pelayanan dan pengelolaan kami sejak tahun 1963 untuk mewujudkan harapan seluruh peserta dan bagi kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Delapan. Keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan layanan serta manfaat pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara, semakin ditegaskan dalam melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai dengan 2025 atau dikenal dengan Undang-Undang RPJP Nomor 17 Tahun 2007. Dalam halaman 69 angka 17 dan 18, lampiran yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya kelembagaan dan sistem yang sudah berakar di masyarakat. Dalam hal ini, PT Taspen Persero telah hadir sebagai lembaga yang telah berpengalaman dan melayani dengan kepuasan peserta yang tinggi serta telah mengakar di

masyarakat, serta mengabdikan untuk kepentingan PNS dan pejabat negara selama hampir 57 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola program hari tua dan pembayaran pensiun bagi PNS dan pejabat negara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Kesimpulan pertama, sistem jaminan sosial nasional yang diwajibkan oleh Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengharuskan untuk dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, keberadaan dan peran PT Taspen Persero beserta seluruh programnya sesuai dengan filosofi pendiriannya dari tahun 1963 dengan seluruh peraturan yang tadi telah kami bacakan dan juga amanat dari presiden selaku pimpinan tertinggi Republik Indonesia adalah konstitusional dan sekaligus penting.

Kedua, terhadap keseluruhan undang-undang yang menjadi dasar konstitusional dalam Permohonan ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kami telah menyampaikan opini dan kesimpulan tertulis kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi ... Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan keterangan tersebut adalah keterangan tidak terpisahkan dari seluruh pernyataan kami hari ini.

Demikian pokok-pokok keterangan PT Taspen Persero sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 mengenai permohonan pengujian Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Dan atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Taspen Persero mengucapkan terima kasih banyak. Jakarta, 5 Februari 2020, atas nama Direksi PT Taspen Persero, A. N. S. Kosasih, Direktur Utama. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Selanjutnya dari BPJS, silakan!

18. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, yang kami hormati Anggota

DPR RI, Kuasa Pemerintah, Pihak Terkait PT Taspen, Kuasa Hukum Pemohon dan hadirin yang kami hormati.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, kami mohon izin untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan yang telah kami sampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan perihal Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Salkoni selaku Deputy Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Yang kedua, Saudara Pramudya Iriawan Buntoro selaku Deputy Direktur Bidang Aktuaria. Yang ketiga, Bapak Yasaruddin selaku Deputy Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri bertindak dan ... dan atas nama pekerjaan sesuai dengan surat kuasa khusus Direktur Utama Nomor SKS/34/02/2020, tanggal 3 Februari 2020 untuk memberikan keterangan selaku Pihak Terkait.

1. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mempertimbangkan sistem jaminan sosial bagi ... bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
2. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, terkait dengan pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. SJSN disepakati dalam suatu badan hukum publik, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggaraan terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kegotongroyongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam badan hukum publik (BPJS Ketenagakerjaan) diharapkan terwujud gotong royong secara nasional tanpa membedakan profesi Warga Negara Indonesia. Hal ini mengingat idealnya jaminan sosial harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia sebagaimana pengejawantahan dari sila kelima Pancasila.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kewajiban ini pembentuk undang-undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan.
5. Konsep pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
 - a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004:
 - 1) Adanya prinsip kegotongroyongan
 - 2) Nirlaba
 - 3) Keterbukaan
 - 4) Kehati-hatian
 - 5) Akuntabilitas
 - 6) Portabilitas
 - 7) Kepesertaan yang bersifat wajib
 - 8) Dana amanat
 - 9) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
 - b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada angka a butir 5 dijabarkan antara lain:
 - 1) Prinsip kegotongroyongan. Dalam hal ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
 - 2) Prinsip nirlaba. Dalam hal ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

- 3) Prinsip portabilitas. Dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan, meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4) Prinsip dana amanat. Dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
6. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh badan usaha milik negara yang profit oriented, melainkan dilaksanakan oleh badan hukum publik yang mana keuntungan diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 7. Untuk mewujudkan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dibentuklah BPJS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
 8. Perusahaan-perusahaan perseroan atau persero PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek Persero yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 59) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap melaksanakan operasional penyelenggaraan:
 - a. Program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, dan.
 - b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi pesertanya termasuk penambahan peserta baru sampai dengan perubahan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek Persero telah memenuhi Ketentuan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dengan melakukan pengalihan program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.
 9. Sesuai amanat Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS PT Taspen Persero yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi perusahaan perseroan (persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, program yang sesuai dengan jaminan sosial harus dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

10. Diaturnya Pasal 65 Undang-Undang BPJS adalah untuk mengakomodir lancarnya proses transformasi program jaminan sosial yang telah diselenggarakan oleh PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pengalihan tersebut merupakan penguatan sistem dan kelembagaan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai manfaat dan pelayanan terbaik yang diberikan kepada warga negara.
11. Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menyatakan ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 bukan hanya ditujukan kepada PNS melainkan ditujukan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar penghitungan (ucapan tidak terdengar dengan jelas) oleh Para Pemohon yang berstatus PNS dan pensiunan PNS, masih belum diatur.
12. Bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara yang mengembangkan jaminan sosial dan tidak dimasukkan untuk menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan

terbaik yang diberikan kepada peserta yang pensiunan PNS dan pegawai negeri sipil. Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional peserta pensiunan PNS dan PNS diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan tahun 2029, justru menjamin agar pengalihan dan transformasi tersebut dipersiapkan dengan baik dan hati-hati, sehingga tidak merugikan peserta yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dimaksud adalah pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan ... mewujudkan pengembangan jaminan sosial dan prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang SJSN). Dengan demikian, jelas tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud Prinsipal spesifik (khusus), dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran ... penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

13. Pengalihan program PT Taspen (Persero) dan PT Asabri secara tegas tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa Pasal 65 ayat (1), "PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Program Pembayaran Pensiun kepada ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029." Ayat (2), "PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029." Penjelasan Pasal 65 ayat (1), "PT Asabri (Persero) menyelesaikan penyusunan road map transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Program Pembayaran Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan." Ayat (2), "PT Taspen (Persero) menyelesaikan penyusunan road map transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan prog ... dan program pembayaran pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan."
14. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, maka penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib menjadi kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaimanan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagai perlindungan dasar. Dalam hal

pem ... pemberi kerja telah memberikan manfaat pensiun yang lebih baik dari program jaminan pensiun, maka pemberi kerja tetap wajib mengikuti jaminan pensiun sebagaimana ... sebagai perlindungan dasar dapat ... dan dapat memberikan benefit top up sesuai dengan kemampuannya.

15. Pada prinsipnya, jaminan pensiun dilaksanakan secara nasional bersifat wajib guna mencapai hukum bilangan besar untuk memenuhi prinsip gotong royong dengan manfaat yang bersifat adil.
16. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak dan penghargaan bagi PNS yang berhenti bekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 304 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian ... Pegawai Negeri Sipil. Ayat (2) ... ayat (1), "PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Ayat (2), "Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan berkesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak ... sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil."
Ayat (3), "Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional."
Untuk saat ini, penyelenggaraan jaminan pensiun, jaminan hari tua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
17. Program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan program pensiun yang diselenggarakan oleh Taspen/Asabri/DPLK/DPPK. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, sebagaimana diuraikan di atas bahwa program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan pro ... merupakan perlindungan dasar yang wajib diikuti. Pada tahap awal, implementasi program jaminan pensiun di tahun 2015 bagi pemberi kerja yang telah memberikan perlindungan pensiun kepada tenaga kerjanya tetap wajib mengikutkan program pensiun BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun lembaga pensiun lain seperti DPLK dan DPPK tetap berfungsi sebagai top up dengan benefit yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pekerja atau pemberi kerja.
18. Terhitung tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan pesiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun dengan skema sebagai berikut. Uraian ... karena BPJS Ketenagakerjaan. Iuran, iuran=3%, dari upah pemberi kerja=2%, dan dari pekerja 1%. Upah terdiri dari adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Kemudian ketiga, batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran setiap tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan PDB tahun sebelumnya. Batas atas upah tahun 2015=Rp7.000.000,00, tahun 2016 menjadi Rp7.335.300,00, tahun 2017 menjadi Rp7.703.500,00, tahun 2018 menjadi Rp8.094.000,00, tahun 2019 menjadi Rp8.512.400,00.

Besaran iuran dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial, serta hasil evaluasi sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Kemudian terkait dengan manfaat:

1. Formulasinya adalah 1% dikali masa iur dikali rata-rata upah tertimbang.
2. Manfaat berkala diberikan setiap bulan dengan ketentuan mencapai usia pensiun dan minimum masa iur 15 tahun. Kemudian ada cacat total. Bila peserta mengalami cacat total tetap dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun cacat adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan minimal 80%, dan
 - b. Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah terdaftar minimal 1 bulan. Kemudian terjadi meninggal dunia. Bila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun janda atau duda adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - a. Menjadi peserta paling singkat 1 tahun, dan
 - b. Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%.
3. Bila peserta tidak memenuhi kriteria pendapatan manfaat berkala, maka akan mendapat seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Manfaat pensiun berupa:
 - a. Pensiun hari tua.
 - b. Pensiun cacat.
 - c. Pensiun janda atau duda.
 - d. Pensiun anak, dan
 - e. Pensiun orang tua.

Kemudian terkait dengan manfaat tahunan. Penyesuaian manfaat pensiun setiap tahun sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya

dikali faktor indeksasi (sesuai dengan kenaikan inflasi tahun sebelumnya).

Kemudian terkait dengan batas atas dan batas bawah manfaat. Terdapat manfaat pensiun minimum dan maksimum. Besaran manfaat pensiun disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Manfaat minimum tahun 2015=Rp300.000,00. Tahun 2016=Rp310.50,00. Tahun 2017=Rp309.450,00. Tahun 2018=331.000,00. Tahun 2019=341.400,00 dengan manfaat maksimum tahun 2015=Rp3.600.000,00. Tahun 2016=3.720.600,00. Tahun 2017=Rp3.833.000,00. Tahun 2018=Rp3.971.400,00. Tahun 2019=Rp4.095.750,00.

Demikian keterangan ini. Atas perkenaan Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan atau pendalaman dari meja Majelis Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Pihak Terkait. Bahwa Permohonan pengujian pasal-pasal a quo yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait, itu intinya adalah bahwa peserta Taspen yang sekarang berpotensi dirugikan. Disebut berpotensi dirugikan karena penurunan manfaat dan pelayanan jaminan sosial yang prima, yang selama ini diterima. Saya kira, itu intinya. Dan hitung-hitungannya itu ada kan, Pak, ya? Saya kira ... apa ... Permohonannya sudah Pihak Terkait semua terima.

Nah, ini di BPJS tadi menyebutkan di ... di angka 11. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 45 menyatakan, "Ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara sebagaimana termaktub pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri."

Nah, sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar manfaat oleh Para Pemohon itu yang berstatus sebagai PNS dan pensiunan PNS masih belum diatur. Nah, ini kan persoalannya. Karena belum diatur, jadi Para Pemohon ini ... apa ... menghitungnya, ya, berdasarkan yang sekarang ini.

Nah, ini karena sudah berjalan BPJS Ketenagakerjaan itu, ya, 4 tahun ... 5 tahun, ya, dan itu akan 9 tahun. Apakah sudah ada gambaran? Sehingga, bisa diberikan jawaban terhadap hal yang

dikemukakan oleh Pemohon. Bahwa mereka berpotensi dirugikan, akan ada penurunan manfaat yang diterima apabila nanti ini dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Nah, ini yang sebetulnya kita ingin dari Pihak Terkait dapat menggambarkan ... apa ... roadmap-nya, bagaimana nanti? Jadi, Pemohon sudah mengatakan, "Memang ini berpotensi dirugikan, hitung-hitungannya sudah ada."

Nah, itu ... dan tadi disebutkan, "Memang ini masih belum diatur." Nah oleh sebab itu, ini bagaimana gambarannya ini nanti supaya ini menjawab dari ... uraian dari Pemohon di dalam Permohonannya? Saya kira, itu ke BPJS.

Kemudian, ke Taspen ini. Pada posisi sekarang, itu dana yang terkumpul untuk Taspen itu berapa ribu triliun? Waktu ... beberapa waktu lalu dikatakan lebih Rp1.000,00 triliun? Nah, ini bagaimana nanti mengelola kalau nanti dialihkan karena persiapan-persiapannya, termasuk kekuasaannya, pengaruhnya ke pasar modal, ke obligasi, itu bagaimana itu nantinya? Ya, sementara, ya, Pemerintah itu tidak punya akses secara langsung kepada lembaga ini. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua. Program jaminan ASN dan pejabat negara itu, kan Taspen selama ini mengacu kepada tiga undang-undang, Undang-Undang SJSN (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004), Undang-Undang ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015). Nah, ini memang dia lebih belakangan dari Undang-Undang BPJS, Undang-Undang BPJS, 2011. Jadi, di Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2015, itu diatur juga. Dan tadi yang disebut-sebut, Undang-Undang RPJP (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Kemudian, peraturan-peraturan menteri, peraturan presiden yang ketentuan ini mengatur, apakah ada di sana arah yang mengatur, atau memungkinkan, dan mengarahkan akan ada terjadinya ... apa ... pengalihan? Kalau istilah populer wartawan itu *peleburan*, ya? Tapi kalau lihat di undang-undangnya *pengalihan*, ya, bukan *peleburan*, ya. Ya, nah itu tidak tahu kita nanti bagaimana ininya, ya.

Nah kemudian, selama ini secara teknis, Taspen itu menginduk kepada Kementerian Keuangan, Menpan RB, dan BUMN, begitu, kan? Nah sementara, BPJS ini koordinasinya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini bisa digambarkan, ya ... ya, mungkin tidak disebutkan kesulitan-kesulitannya, tapi hal-hal yang harus dipersiapkan, ya, sehingga menyebabkan dulu pembentuk undang-undang itu memberi jangka waktunya sampai 2029. Dari 2011 atau dari 2015-lah apa ... ketenagakerjaan itu mulai ... apa ... berlaku. Berarti kan, 14 tahun? Nah, apakah hal-hal seperti ini sudah tergambarkan dan apa sebetulnya ... apa ... kemungkinan-kemungkinan yang ... apa ... kendala atau kendala itu sudah diantisipasi untuk diatasi.

Saya kira itu, terima kasih, Pak.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Begini, saya ke Taspen. Dari keterangan tadi kan, menyinggung soal ada semacam instruksi presiden bahwa berkaitan dengan reformasi program jaminan pensiun dan hari tua. Kalau core-nya itu reformasi, sesungguhnya ada persoalan apa? Esensi-esensi yang melatarbelakangi, sehingga presiden kemudian sampai minta kepada Taspen membuat road map juga bahwa ... ada persoalan apa dengan Taspen selama ini, sehingga perlu direformasi itu? Satu.

Kemudian yang kedua. Tolong juga diberikan penjelasan kepada Mahkamah dari Taspen, apakah persoalan-persoalan yang menjadi trigger atau persoalan yang diminta presiden itu sesungguhnya belum terakomodir di BPJS atau sudah terakomodir ini sesungguhnya? Di nanti tahun 2029 itu. Sehingga ini ada sekuens waktu yang sesungguhnya sampai presiden "tidak sabar" untuk menunggu tahun 2029, tapi perlu reformasi itu dipercepat. Nah, ini ... ini persoalan yang sangat mendasar bagi Mahkamah, di antaranya tadi, mohon nanti dijelaskan.

Kemudian yang ketiga untuk Taspen juga. Ini kan, Pemohon ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Wahu ... Wahiduddin tadi, menyampaikan hitungan-hitungan, sementara BPJS mengatakan bahwa untuk PNS itu PP-nya belum ada, untuk menghitung-menghitung ... nah, kemudian rujukan yang hari ini dijadikan pedoman oleh Pemohon itu sesungguhnya bagaimana? Mohon direspons skema itu. Skema yang ada pada dalil-dalil permohonan Pemohon karena itu kan, sebagaimana disampaikan oleh tadi Pak Wahid bahwa itu ada kaitan dengan irisan kerugian konstitusional ini sesungguhnya dari persoalan hitungan-hitungan yang ... ada tiga, ya, saya mohon kepada bi ... Taspen.

Kemudian, ke BPJS, begini. Mohon kepada pihak BPJS juga dijelaskan lebih detail, ya, lebih jelas lagi. Kalau paradigmanya BPJS nanti kalau sudah program jaminan pensiun dan hari tua ini sudah dihandel oleh BPJS kan, satu, nirlaba, kemudian tidak profit oriented. Tapi dari keterangan BPJS tadi menjamin bahwa nanti pada saatnya sudah beralih ke BPJS pun tidak akan berkurang, baik layanan maupun manfaat. Bagaimana bisa menghadapkan di satu sisi paradigma ini sekarang beda yang sebelumnya di Taspen dihandel oleh BUMN? Yang tentunya di sana bisa mendatangkan keuntungan dan profit oriented, sementara di BPJS itu dihindarkan karena kemudian digeser menjadi prinsip gotong-royong itu? Tapi jaminannya apa? Kemudian bahwa BPJS bisa menjamin bahwa para peserta tidak terkurangkan, baik manfaat

maupun layanan itu, terutama manfaat karena manfaat yang berkaitan dengan angka-angka. Itu untuk BPJS.

Kemudian yang kedua, untuk BPJS juga. Satu lagi pertanyaan dari saya. ini masih berkaitan dengan prinsip kegotongroyongan itu. Bahwa kita tahu, ya, secara general kan bahwa seseorang yang sudah purnabakti, baik sebagai PNS maupun pekerja swasta, itu pada akhirnya kan, hanya ... kalau tidak boleh mengatakan dengan diksi *hanya* kan bahwa jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini kan, salah satu andalan untuk bagaimana mencukupi kebutuhan bagi seseorang yang sudah purnabakti itu.

Nah, pertanyaan saya tentunya, bagaimana juga BPJS bisa menjamin meghadapkan bahwa seseorang yang sesungguhnya sudah purnabakti itu, ini adalah sumber yang utama untuk mencukupi kese ... kebutuhan sehari-harinya. Tapi di sisi lain, harus juga memikul tanggung jawab gotong-royong itu. Apakah kemudian ada prinsip gotong-royong dan prinsip jaminan hari tua dan jaminan pensiun it ... betul-betul kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan saya yang pertama, tidak mengurangi manfaat itu. Tapi dua unsur itu terpenuhi.

Yang pertama adalah bisa memenuhi prinsip gotong-royongnya. Yang kedua, gotong royong oke, tapi pemasukan atau pendapatan tidak berkurang. Nah, ini agak ... apa ya ... agak filosofis barangkali. Nanti BPJS mohon dijelaskan untuk tambahan keterangannya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia.

Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin dan Dr. Suhartoyo. Saya lebih ke tataran praksis saja, tapi berawal begini, untuk kedua Pihak Terkait kan sudah membaca pasal yang diujikan adalah Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Pasal 65 ayat (2) undang-undang yang sama. Nantinya PT Taspen itu kan terus tidak mengurus pensiunnya ASN, pejabat negara, dan TNI, Polri, tapi itu dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, kan gitu. Tapi memang ada Pasal 65-nya ada masa peralihan paling lambat tahun 2029.

Terus begini, apa yang sudah dihitung oleh Pemohon itu kan ternyata lebih menguntungkan pada waktu masih dikelola oleh Taspen, kan begitu. Nah, ini kalau dialihkan itu secara potensial bisa merugikan Para Pemohon. Nah, ini ingin dua pasal ini hilang, sehingga tetap dikelola oleh PT Taspen yang itu ... apa namanya ... sesuai dengan hak yang di

... apa ... diperoleh oleh Para Pemohon. Bisa saja begini, ini saya mengonstruksikan, tapi belum menjadi putusan kan. Mengonstruksikan begini, keinginan Pemohon bisa dikabulkan, sehingga tetap dikelola oleh Taspen atau bisa juga putusan MK mengatakan begini, "Selama itu tidak merugikan Pemohon, maka tetap bisa dialihkan pada tahun 2029." Sehingga kita bisa mengatakan, "Ini putusannya konstitusional bersyarat." Misalnya begini keputusannya, "Paling lambat tahun 2029 dengan persyaratan tidak merugikan Pemohon." Kan bisa saja begitu putusannya. Ini kira-kira rekonstruksinya begitu.

Nah, sekarang pertanyaan saya, betul enggak dari Taspen hitungan yang dilakukan oleh Pemohon secara konkret, riil? Hitung-hitungan yang diperoleh oleh Para Pemohon itu betul, enggak? Di sini karena ada pejabat negara, ada pegawai tingkat tinggi, ada yang tingkat menengah. Betul, enggak itu hitungannya menurut Pemohon?

Dan dari Pihak Terkait BPJS, kira-kira ada jaminan seperti itu atau tidak? Nanti kalau rugi kan berarti betul dalilnya Pemohon, malah dikelola BPJS malah jeblok kita dapatkan. Karena tadi sudah disebutkan asas filosofinya gotong royong dan sebagainya, malah orang pensiunan yang pendapatannya sudah turun malah ikut gotong royong membantu yang lain, kan begitu jadinya.

Nah, ini lah yang harus kita pecahkan bersama, ya. Karena prinsipnya kan harus dikembalikan sesuai dengan haknya, itu yang adil. Nah, makanya saya minta tambahan penjelasan. Bagaimana? Apa yang sudah dihitung? penjelasan dari kedua Pihak Terkait ini masih sifatnya normatif, mengutip pasal-pasalanya begitu, tapi tidak ada penjelasan yang konkret, yang riil, apa betul yang dihitung oleh Pemohon itu? Dan ini Pihak Taspen dan Pihak BPJS saya minta melengkapi hitungan konkretnya, meskipun PP-nya dari BPJS itu belum untuk PNS, begitu Pak Wahid, ya? Jadi, PP-nya belum. Tapi nanti PP-nya kan mungkin yang mengusulkan juga Anda kan? Presiden itu membuat PP enggak mungkin presiden buat sendiri kan? Pasti ada kaitannya yang mengusulkan siapa nanti dibahas antarinter departemen dan sebagainya.

Nah, apakah ada jaminan? Sehingga bagaimana perkiraan perhitungan yang dilakukan oleh BPJS supaya tidak merugikan Para Pemohon.

Saya kira itu, terima kasih, Pak.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih Yang Mulia Prof. Saldi. Oh, Prof. Enny, dulu.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Begini, kepada Taspen, ya. Pertama, mumpung di sini ada Bu Rahayu, ya, Bu Rahayu, ya, dari DPR. Dari

Taspen apakah dilibatkan pada waktu proses penyusunan RUU? Mohon dijawab, Bu Rahayu, langsung saja. Ikut Taspennya?

27. DPR: SRI RAHAYU

Dari Taspen, ASABRI, semuanya ikut, Ibu.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ikut? Ikut, begitu, ya. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena di dalam penjelasan dari Taspen ini mengatakan ... ini perlu di anu ... apa kira di ... apa namanya ... diklarifikasi, ya, ini mengatakan ...

di dalam halaman 7, ya. Itu menyebutkan bahwa ada sekian undang-undang di Poin 2 itu, kemudian menyebutkan hanya Undang-Undang BPJS yang tidak harmonis di situ. Nah, itu perlu diklarifikasi saya kira. Karena kemudian ini ada kaitannya dengan poin 7 akhir, ya. Kenapa? Poin 7 akhir itu kemudian menyebutkan di situ bahwa karena sudah begitu lama ya, pihak Taspen melaksanakan ... ada pengalaman sejarah dan pengalaman yang melakukan satu kegiatan terkait dengan ... apa namanya ... pengelolaan penyelenggaraan jaminan tersebut sejak tahun 1963, ya, yang kemudian me ... itu mungkin ada kaitan dari sisi lamanya waktu, ya saya tidak tahu apakah itu menyangkut juga persoalan yang kemudian ada di poin 2 dari halaman 7, ya, itu menyatakan tidak harmonis. Ya, itu yang tidak harmonis itu seperti apa? Itu tolong diklarifikasi.

Yang kemudian nyatakan di situ bahwa ... bahwa sistem jaminan sosial nasional itu tidak mengharuskan dalam satu lembaga, ya. Oleh karena itu, kemudian keberadaan Taspen ini masih tetap konstitusional. Itu mohon nanti bisa diklarifikasi, itu penting sekali, ya. Karena ini menyangkut pertanyaan saya pertama tadi. Apakah kemudian tidak dilibatkan? Ternyata ini ada pelibatan. Kenapa? Karena pertanyaannya berkaitan dengan apa yang menjadi bukan norma, walaupun bukan norma, tapi penjelasan dari Pasal 65 itu menyebutkan bahwa PT Taspen itu diminta untuk membuat roadmap yang kemarin saya mintakan itu. Untuk bisa menggambarkan tentang transformasi, transformasi pengalihan dari kemudian Taspen kepada BPJS.

Nah, ini kan ada satu kondisi di mana Taspen terlibat katanya begitu, kemudian ada penugasan kepada Taspen. Itu penting road map itu menggambarkan bagaimana kemudian proses itu harus terjadi dari yang selama ini dipegang oleh Taspen kepada BPJS. Saya kira, ini perlu kemudian diklarifikasi.

Kemudian yang berikutnya, ini juga sebenarnya minggu yang lalu juga saya sudah saya sampaikan. Saya ingin kemudian kepada BPJS, ya. Kepada BPJS juga perlu diklarifikasi halaman 6, ya, halaman 6 poin 11, Pak. Saya bacakan, "Oleh karena itu, PP Nomor 45/2015 bukan hanya

ditujukan untuk PNS." Itu maksudnya apakah *bukan ditujukan kepada PNS* atau *bukan hanya*, Pak? Itu penting itu, Pak! Itu *bukan kepada PNS*, Pak, maksudnya? Ini ada kaitannya dengan dalil Pemohon ini maksudnya. Coba, *bukan hanya ditujukan untuk PNS* atau *bukan ditujukan kepada PNS*, PP Nomor 45/2015. Yang betul yang mana, Pak? Coba diterangkan sekarang!

29. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Yang betul, *bukan*, Bu.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan ditujukan kepada PNS?

31. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong diralat nanti, Pak, ya!

33. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa ini pertanyaan ini saya ajukan penting? Karena ini ada kaitan dengan keterangan-keterangan selanjutnya. Keterangan selanjutnya itu menjelaskan mengenai skema PP Nomor 45, ya. Kalau ini berarti bukan ditujukan kepada PNS, berarti ada PP yang ... yang ... yang sekarang belum ada, ya, dalam proses mungkin, yaitu kemudian menjadi satu kondisi yang kita harapkan untuk bisa diberi gambaran mengenai draf-nya kalau sudah ada mengenai itu, ya. Jadi, berarti bukan ditujukan kepada PNS.

Terima kasih, itu saja.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini kalau dibaca ... apa namanya ... suasana batin ... apa namanya ... di ruang sidang hari ini, Pihak Terkait Taspen itu arah-arahnya sama dengan Pemohon, lalu BPJS arah-arahnya sama dengan pemberi keterangan yang lain. Kira-kira arahnya begitu.

Tapi terlepas dari arah masing-masing itu karena itu kan punya argumentasi tersendiri. Saya minta atau kami Mahkamah minta, tolong BPJS ... pertama dulu Taspen, salah satu keterangannya tadi mengatakan ini ada ancaman, kira-kira begitulah. Soal tergerusnya jaminan pelayanan dan manfaat.

Nah, tolong PT Taspen jelaskan, apa kira-kira bentuk kondisi ini yang dalam imajinasi atau dalam perhitungan, dalam telaah PT Taspen yang akan terjadi kalau transformasi itu dilakukan tahun 2029 atau kalau transformasi ini terjadi? Jadi, harus dijelaskan, kira-kira kerugian apa yang akan dialami oleh para ... apa namanya ... orang yang bergabung dengan PT Taspen, baik dari jaminan, kemudian pelayanan, maupun dari segi manfaat, tolong itu dijelaskan. Paling tidak karena tadi Taspen mengklaim sudah terbukti memiliki pengalaman yang panjang dengan soal-soal yang terkait dengan ... apa ini ... jaminan bagi anggotanya. Itu untuk Taspen.

Untuk BPJS, nah ini sebaliknya, tolong dikemukakan kepada Mahkamah bahwa potensi-potensi itu tidak akan terjadi. Karena kan, dalil sebagian besar dalilnya potensial, apa yang bisa oleh BPJS sampaikan kepada Mahkamah dan itu harus ditambah penjelasannya. Bahwa tidak akan tergerusnya jaminan, tidak akan tergerusnya pelayanan, dan tidak akan tergerusnya manfaat itu. Jadi, ini kedua-duanya untuk apa? Untuk titik yang sama, Taspen dengan BPJS, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, nanti Mahkamah yang akan menilai, kira-kira ini orang mana yang paling dekat dengan ... apa ... dengan logika Mahkamah untuk memutuskan nanti karena titiknya hanya di situ saja. Misalnya, tadi dikatakan PP-nya belum ada. Nah, kalau misalnya nanti ada rancangan PP untuk menentukan pendistribusian itu dan segala macam, kira-kira bayangan BPJS soal RAN PP itu bagaimana? Nah, kira-kira begitu.

Jadi, 3 poin itu minta lagi dijelaskan ditambah keterangan, baik oleh PT Taspen maupun oleh BPJS. Jadi, kalau ini minta kira-kira apa sih yang akan tergerus dan di sini bagaimana menjelaskan itu tidak akan terjadi? Ini kayak debat mahasiswa ini Prof. Arief, jadi satu pro, satu kontra. Nah, ini kita adu betul di ruangan ini, nanti kita dengar lagi, begitu, supaya kami punya perspektif yang komprehensif terhadap persoalan ini. Kenapa? Di tempat lain ada nomor baru nih, terkait dengan ... apa ... dengan ASABRI. Nanti Pihak Terkaitnya akan ada juga BPJS di situ. Argumentasinya nanti akan mirip-mirip juga. Nah, ini forum bagi kita untuk menjelaskan, mendetailkan masing-masing, nanti biar

kami yang menilai nanti, mana argumentasi ini yang paling masuk akal untuk dipertahankan? Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Untuk Pihak Terkait dan ... Pihak Terkait Taspen maupun BPJS, dipersilakan untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ditambahkan dengan ... ada tambahan keterangan tertulis. Ya, silakan Taspen terlebih dahulu.

38. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Terima kasih banyak. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon izin untuk menjawab.

Kami akan mencoba menjawab secara runtut, baik dari Prof. Wahid, Prof. Suhartoyo, Prof. Arif, Prof. Enny, dan juga Prof. Saldi. Tapi ada beberapa pertanyaan mungkin yang saling beririsan, mohon izin kami bisa jawab secara gabungan, Bapak-Bapak dan Ibu.

Yang pertama itu peserta Taspen mengkhawatirkan ada penurunan manfaat. Itu pertanyaan dari Prof. Wahid karena PP-nya belum ada. Kemudian, Prof. Suhartoyo juga menanyakan soal reformasi Taspen tadi, apakah belum terakomodir di BPJS? Kemudian yang dari Prof. Arif itu hitungan dari Pemohon. Kemudian, Prof. Enny juga ketidakharmonisannya di mana? Kemudian, Prof. Saldi terutama yang ancaman tergerusnya jaminan.

Mungkin yang kami jawab pertama yang tidak saling beririsan dulu, Pak, dari Prof. Wahid. Dana Taspen itu Rp263 triliun, Pak. Rp263 triliun, Prof. Wahid. Dan Pemerintah punya akses langsung (...)

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ada ... apa ... browsing, disebutkan oleh Taspen bahwa nanti akan terkumpul apa 2029 itu. Andaikata terus yang lebih dari Rp1.000 triliun. Ya, betul, Pak?

40. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Mungkin ... saya jelaskan sedikit, Pak. Kalau nanti digabung jumlahnya karena Taspen akan mendapatkan manfaat dari reformasi pensiun. Jadi begini, Pak, mungkin kami jelaskan sedikit, yang kami hormati Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang akan direformasi itu bukan Taspen, tapi yang akan direformasi oleh Pemerintah yang sedang ditindaklanjuti sekarang dan sedang difinalkan

akan diterapkan di tahun ini oleh Kementerian Keuangan berdasarkan arahan dari Presiden melalui rapat kabinet terbatas yang tadi kami sampaikan dari tahun 2018 adalah Pemerintah memandang bahwa manfaat pensiun bagi PNS dan pejabat negara itu harus ditingkatkan lagi manfaatnya. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan manfaat tersebut melalui reformasi pensiun. Jadi, manfaat pensiun ditingkatkan dan peningkatannya drastis dan ini kami bukan pihak yang berwenang untuk menyampaikan ini, tapi kami akan memohon ke Kementerian Keuangan, mungkin kami akan sampaikan secara tertulis, terpisah, hitungannya seperti apa. Jadi, dari hitungan yang sekarang akan jauh lebih baik lagi, bisa dua kali atau tiga kali lebih baik daripada yang sekarang dan itu dananya dari APBN, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ... Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat. Karena itu, kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, kami sampaikan bahwa yang di ... akan direformasi itu adalah manfaatnya. Taspen dilibatkan sebagai pihak yang akan mengelola manfaat tersebut, dimana kami bukan hanya mengelola pengembangan investasinya, tapi juga mendistribusikan.

Sebagai informasi dari pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, Taspen itu tidak membekukan imbal hasilnya. Imbal hasilnya semua kami kembalikan kepada Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan. Kami hanya dapat fee kecil sekali dari keuntungan investasinya. Jadi, kalau investasinya tidak untung, kami tidak dapat apa-apa. Jadi, di sini labanya dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan untuk manfaat peserta. Jadi, kami memang mencari laba, tapi labanya dikembalikan lagi. Itu yang pertama.

Kemudian ... untuk pengalihan keterangannya telah kami jawab secara ... tadi kami sampaikan secara tertulis, Pak. Tapi secara undang-undang yang kami terima dan yang kami konsultasikan kepada kementerian-kementerian yang membawahi kami, memang secara spesifik kami tidak mendapatkan keterangan kepastian yang harus dialihkan itu bagian dari program yang mana? Itu. Karena sumber dananya berbeda, peraturannya berbeda, dan pesertanya juga berbeda, terutama kami dari PNS dan pejabat negara dan kemudian dari ... kalau dibandingkan dengan pegawai swasta yang kami tidak tahu kalau pegawai swasta.

Kemudian untuk yang dari Prof. Enny. Untuk undang-undang yang tidak harmonis dan transformasi Taspen ke BPJS, itu pada waktu pembahasan memang kalau kami tidak salah mendapatkan keterangan, itu motornya dari BPJS. Jadi kami dilibatkan, tetapi mungkin letak ketidakharmonisannya itu adalah yang kami pertanyakan juga pada waktu itu adalah Undang-Undang SJSN 2004 itu tidak membatasi jumlah BPJS, diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara, tetapi kan di Undang-Undang BPJS itu dituliskan hanya dua contohnya.

Kemudian Undang-Undang RPJP ... Undang-Undang SJSN 2004 berarti sebelum Undang-Undang BPJS, Pak. Kemudian Undang-Undang

RPJP 2007 juga sebelum Undang-Undang BPJS meminta bahwa kita harus memperhatikan lembaga dan sistem yang sudah mengakar di masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dan pembayaran pensiun bagi pihak terkait secara fokus dan segmented, dalam hal ini yang sudah mengakar untuk ini Taspen.

Mungkin sebagai informasi juga sedikit, Bapak dan Ibu, pada awal mulanya semua dikelola oleh Taspen, Askes yang sekarang BPJS Kesehatan dulu dananya di Taspen. Astek yang berubah menjadi Jamsostek, kemudian BPJS TK dulu dikelola oleh Taspen. Kemudian pensiunan ABRI yang kemudian menjadi Asabri dulu dikelola oleh Taspen. Satu per satu dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri-sendiri, Askes dikeluarkan menjadi BPJS Kesehatan, Astek dikeluarkan menjadi Jamsostek, dana pensiunan ABRI dikeluarkan jadi Asabri, dan pengelolaan untuk PNS tetap di Taspen karena Pemerintah pada waktu itu menurut informasi yang kami terima mencoba untuk tidak menerus ... tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang, sehingga risikonya bisa diukur dan dimitigasi oleh Pemerintah apabila terjadi masalah. Insya Allah tidak ada masalah sama sekali karena pengelolaan seharusnya seluruhnya professional. Jadi itu (...)

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mohon maaf, Pak Dirut, ya. Begini, soalnya ini di halaman 7 itu disebutkan, ini kan jelas sekali ini, "Hanya Undang-Undang BPJS yang tidak harmonis." Nah, itu yang perlu dijelaskan.

42. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Betul. Kami akan bacakan sedikit lagi, Prof. Enny, kemudian apabila kurang, akan kami sampaikan secara tertulis kepada yang ... Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk Undang-Undang ASN 2014 juga tidak mengamanatkan pengalihan, tapi mengamankan jamsos, untuk ASN sudah mencakup SJSN tapi tetap dikelola tersendiri sesuai amanat Undang-Undang ASN. Nah, kemudian secara tertulis kami akan lengkapi lagi untuk ini kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Majelis.

Kembali kepada pertanyaan mengenai jaminan dan hitungan. Pada dasarnya kami sekarang diminta bantuan oleh Pemerintah untuk membantu melakukan penghitungan reformasi pensiun dan tabungan hari tua untuk meningkatkan manfaat pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS dan pejabat negara. Road map-nya akan kami kirimkan, dijelaskan secara tertulis, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang Mulia, tetapi hitungannya menurut kami matematika agak sederhana. Kami mengelola Rp263 triliun untuk 4.100.000 peserta ASN dan pejabat negara. Yang sudah pensiun sekitar 1 koma ... sekitar 2.300.000 yang sedang ... yang sudah kami bayar, tapi pesertanya yang mengiur sekarang dari

4.100.000 itu Rp263 triliun. Jadi angka Rp263 triliun dibagi untuk 4.100.000 orang.

BPJS TK itu berdasarkan keterangan yang kami terima di media mengelola per hari ini seluruh aset nya Rp412 triliun. Kalau saya tidak salah, tapi mungkin lebih tahu BPJS TK, anggotanya 16.000.000, belum termasuk yang sudah pensiun. Itu yang menjadi dasar kekhawatiran dari Para Pemohon yang disampaikan kepada kami, ini uang Rp263 triliun dibagi 4.000.000, yang satu 400.000.000 dibagi 16.000.000, pembagiannya jauh berbeda, Pak, Ibu. Karena itu terjadi kekhawatiran di Pemohon.

Secara matematika karena kebetulan saya dari latar belakangnya keuangan dan investasi, pembilang dan pembagi pasti berpengaruh pada apa yang diterima. Itu logis sekali, matematikanya tidak usah terlalu kompleks dihitung dengan angka yang seperti itu langsung jelas terlihat bahwa memang ada potensi penurunan yang tadi digunakan asas gotong royong sebagaimana yang disampaikan Prof Arif.

Jadi, kalau angkanya dijumlahkan per hari ini, belum termasuk apabila terjadi reformasi pensiun dan nanti ada peningkatan. Nah, kalau ada peningkatan yang meningkat itu PNS dan pejabat negara, jumlahnya mungkin sama, manfaatnya meningkat, diberikan oleh pemerintah. Misalnya, dikali 2 deh, $263 \times 2 = 500 \dots 600$ triliun untuk 4,1 juta orang. Yang ini 400 triliun untuk 16.000.000. Kalau digabung, yang lebih kecil dan punya uang lebih banyak dikhawatirkan oleh Pemohon tergerus manfaatnya menjadi yang punya uang dan dibagi oleh jumlah orang yang jauh lebih banyak sampai 4 kali lipat daripada yang sekarang yang dikelola oleh Taspen, peserta Taspen.

Apabila ditambahkan pensiunan yang sudah pensiun dari tenaga kerja swasta dan pensiunan yang sudah pensiun dari PNS, jumlahnya akan semakin jauh lagi gap-nya. Karena pasti dari tenaga kerja swasta yang sudah pensiun lebih banyak, begitu. Nah, itu yang menjadi dasar utama. Saya rasa, ini matematika sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang karena itu timbul kekhawatiran dari Para Pemohon yang kalau saya baca gelarnya sih profesor, doktor, dan ahli dari master accounting, segala macam, begitu, Pak.

Kemudian, hitungan yang dilakukan Pemohon adalah benar, secara rinci dan real akan kami sampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim.

Jadi, mungkin itu yang kami sampaikan pada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati seluruh keterangan yang berbeda atau seluruh keterangan yang dibutuhkan tambahan maksud kami, bukan berbeda, akan kami sampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak, ya dari Taspen.

44. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Silakan.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa tidak Mahkamah diberikan investasinya Taspen itu apa saja selama ini? Nanti, ini secara tertulis dan itu mungkin untuk konsumsi Hakim-Hakim Majelis. Kemudian, dari beberapa investasi itu yang ada masalah di mana? Yang tidak aman di mana dan sesuai dengan yang diharapkan di mana? Sehingga kami juga bisa tahu gambaran bagaimana sih sebenarnya trust dan distrust-nya Taspen ke depan itu kan bisa menjadi proyeksi juga bagi pertimbangan Mahkamah nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

46. PIHAK TERKAIT: A. N. S. KOSASIH (TASPEN)

Terima kasih banyak, Yang Terhormat Prof. Suhartoyo, kami akan sampaikan secara tertulis kepada Majelis Yang Terhormat. Secara singkat, kami sampaikan bahwa kami telah mempresentasikan hal ini kepada seluruh sekda dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia, waktu itu ada acara dari Kementerian PAN-RB dan juga kepada seluruh sekretaris kementerian dari seluruh kementerian di Republik Indonesia tentang apa isi dari investasi Taspen dan bagaimana kami melakukan investasi. Insya Allah semuanya aman dan baik dan memberikan imbal hasil yang tinggi. Terima kasih banyak.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, BPJS!

48. PIHAK TERKAIT: SALKONI (BPJS)

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Yang pertama, mohon izin kalau seandainya kiranya keterangan kami belum lengkap, nanti akan kami lengkapi secara tertulis. Dan mohon izin juga kami dibantu untuk penjelasan dari Deputy Direktur Aktuaria dan ... apa ... Kebijakan Operasional Program.

Yang pertama bahwa mungkin akan kami rangkum saja karena pertanyaan itu hampir sama karena jaminannya itu ... apa ... jaminan tidak menurun atau tidak dirugikan.

Yang pertama memang BPJS Ketenagakerjaan ini memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 karena ada 2 BPJS. Nah kemudian, yang diselenggarakan juga sifatnya mendasar dan sifat nasional buat semua pekerja. Jadi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 bahwa prioritasnya untuk perusahaan besar dan menengah, begitu kan. Jadi, tidak semua pekerja itu ikut program pensiun.

Nah, kami bukan regulator, kami badan penyelenggara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, biasanya kalau regulasi, ya itu di ... dari pihak pemerintah itu ada Kemenaker, ada Kumham, Kemenkeu utamanya, stakeholder-nya itu.

Nah, kalau itu dasar iuran hanya 3% pada saat ini, sangatlah berbeda apa yang diselenggarakan oleh Taspen pada saat ini. Yang terjadi pada saat ini adalah baik ... sebagai contoh karyawan Taspen sendiri, PT Taspen sendiri adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan terdaftar di Cabang Kebon Sirih dengan ikut empat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Nah, kami juga ada beberapa perusahaan yang ikut di BPJS Ketenagakerjaan juga ikut ... apa ... program pensiun di DPLK. Jadi ... cuma enggak tahu, kami bukan (ucapan tidak terdengar jelas) bagaimana kebijakan pemerintah itu nanti apakah misalnya yang dasar diserahkan ke BPJS, on top-nya kepada Taspen atau bagaimana? Karena kami enggak bisa atur-atur karena bukan porsi kami sebagai ... karena kami (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, itu kemudian tadi juga saya ingin menanggapi bahwa ada disharmonisasi terhadap Undang-Undang BPJS. Kita tahu sudah jelas bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 hanya dua BPJS, tapi kan ada keluar lagi Undang-Undang Nomor 70 misalnya, mengatur ASN. Padahal tadi sudah dijelaskan dengan ... apa ... secara tertulis kami sampaikan bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial itu adalah nirlaba dan sebagainya. Nah, tidak semuanya secara eksplisit bahwa tadi pertanyaan terhadap gotong-royong. Ya, kalau jaminan kecelakaan kerja misalnya itu memang ... atau kematian itu dibantu oleh pekerja yang enggak meninggal tentunya, gitu kan, yang kecelakaan dibiayai juga atau digotong-royongi oleh yang tidak mengalami kecelakaan yang mana peningkatannya sekarang luar biasa untuk kecelakaan kerja itu juga di ... tidak terbatas biayanya berapa pun di ... apa ... asal dia kecelakaan kerja dibiayai dengan ... sesuai dengan indikasi medis yang ada.

Nah, itu mungkin saya ringkas mungkin tambahan dari ... apa ... Pak (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau ada tambahan. Atau begini saja, ya, sudah cukup dulu nanti tambahan secara tertulis saja kalau belum lengkap, ya? Baik.

Kemudian untuk Taspen ini ada mengajukan road map ini tolong ditambahkan 12 buku lagi, ya, dalam waktu dekat, ya. Lalu kesempatan berikutnya walaupun mau digunakan untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi, atau sudah cukup?

50. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN

Ada, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ada, berapa orang?

52. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN

Satu, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, 1. Ahli atau saksi?

54. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN

Ahli, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti keterangan tertulisnya diserahkan 2 hari sebelum hari sidang.

Untuk itu sidang ditunda hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli satu orang dari Presiden. Sudah cukup, ya? Pemohon, DPR, Kuasa Presiden, Pihak Terkait baik Taspen maupun BPJS? Sekali lagi, sidang selanjutnya ditunda 17 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 5 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001